

81169 - Sebagian Mengira Bahwa Darah Keguguran adalah Darah Nifas Sehingga Membatalkan Puasa

Pertanyaan

Suatu hari pada bulan Ramadhan, saya pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan yang belum genap usia tiga bulan. Setelah itu saya minum obat dan makan beberapa makanan, karena saya mengira hal itu boleh dilakukan. Sesampainya di rumah saya mendapat informasi dari internet bahwa saya tetap wajib berpuasa, juga wajib shalat; karena darah yang keluar itu darah rusak / penyakit, maka saya mengganti puasa saya di hari lain. Apakah cukup apa yang saya lakukan, atau kewajiban apalagi yang harus saya lakukan?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Hukum aborsi dengan sengaja telah dijawab pada pertanyaan sebelumnya pada soal nomor: [42321](#), maka silahkan anda merujuk kesana.

Sebagaimana juga sudah dijelaskan tentang gugurnya janin pada tahapan usia kandungan yang berbeda, pada jawaban soal nomor: 12475

Kedua:

Apabila seorang perempuan melakukan aborsi, pada saat belum nampak sebagai janin, seperti kepala, ujung jari-jemari, maka darah yang keluar adalah darah rusak / penyakit yang tidak menghalangi shalat dan puasa. Namun apabila janin sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Usia minimal berbentuknya janin seperti manusia adalah 81 (delapan puluh satu) hari, sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban soal nomor: [37784](#)

Ketiga:

Apabila anda membatalkan puasa karena anda mengira bahwa darah yang keluar ketika aborsi adalah darah nifas, lalu belakangan diketahui bahwa itu darah rusak. Dan anda sudah

mengganti puasa dan shalat, maka itu sudah cukup bagi anda. Dan apabila anda belum mengganti shalat pada hari itu, maka segera anda menggantinya.

Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada kita untuk tetap taat untuk meraih ridho-Nya.

Wallahu a'lam .